

## **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016 PA.Kab.Kdr)**

**Hajrah Rizky Maulina**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
MaulinaHajrahRizky@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akibat poligami terselubung terhadap penolakan itsbat nikah dan implikasi hukum Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri”. Adapun Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri dan implikasi penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum Empiris dengan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian Empiris diperoleh dari study di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dengan wawancara dan data skundernya yaitu buku-buku/literature dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penolakan itsbat nikah menurut pandangan hakim dilatarbelakangi perkawinan antara termohon satu dan (istri kedua) tidak dicatatkan, bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung antara termohon satu dengan (istri kedua) Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan anak hasil perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua ikut nasab dari jalur ibu. Dan tidak mendapatkan warisan.

**Kata Kunci :** Penolakan; Itsbat nikah; Poligami terselubung.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Setelah perkawinaan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-

masing.<sup>1</sup>Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan dalam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsâqan ghalîdzan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katholik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agamanya itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agamanya yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomer 32 tahun1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk. Maka dari itu pencatatan perkawinan sangatlah penting dan fungsi pencatatan nikah disebutkan pada angka 4.b penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 : “ pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga di muat dalam daftar pencatatan.<sup>3</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, akan tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang.Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.<sup>4</sup> Dalam proposal ini peneliti mengambil suatu kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedikit gambaran tentang kasus penolakan itsbat nikah, yaitu pemohon atas nama Tuti maryani sebagai istri sah dan termohon I adalah dr.Supriyo iman yaitu suami dari pemohon, termohon II adalah Ida Nur Aini sebagai istri kedua, dan kepala kantor KUA kecamatan punggging mojokerto sebagai turut termohon.Bahwa dulu pemohon adalah istri sah termohon I yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 desember 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor

<sup>1</sup> Amir Nurrudin dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU. No. 1 Tahun 1974 ampai KHI)* (Jakarta : 2004), h. 39

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 26

<sup>3</sup>M.Anshary. MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2010), h 1

<sup>4</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), Cet. Ke-2, h. 13

528/13/D/XII/1976 di karuniai tiga orang anak dan bahwa pada tanggal 06 oktober 2008 terdapat perceraian antara pemohon dengan termohon I berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1489/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kediri.

Ternyata setelah di telusuri termohon I menikah dengan termohon II tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon dalam pernikahan pemohon dan termohon masih resmi menjadi pasangan suami istri yang sah, termohon I dan termohon II telah melakukan pernikahan diam diam pada tanggal 17 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tertuang dalam Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95.

Setelah pemohon mengetahui tentang pernikahan termohon satu dan termohon dua maka pemohon mengajukan pembatalan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan pembatalan isbath nikah antara termohon I dan termohon II dan menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95 mengandung cacat hukum dan di nyatakan tidak sah. Dengan adanya latar belakang yang demikian, maka pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dan penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid<sup>5</sup>. endekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Setelah itu metode pengolahan bahan hukum nya menggunakan *Editing* yaitu Pemeriksaan kembali bahan bahan hukum yang diperoleh.Seperti kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya, *Coding* yaitu Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature,undang undang atau dokumen), pemegang hak cipta(nama penulis,tahun penerbitnya) dan urutan masalah. *Reconstructing* yaitu Menyusun ulang bahan hukum secara teratur,berututan agar mudah dipahami dan interprestasikan. *Systematizing* yaitu Menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematis pembahasan masalahnya dan yang terakhir *Analysiss*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan istbat nikah akibat poligami terselubung Studi Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.**

Pada dasarnya perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha

---

<sup>5</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah,2010), H.7

Esa. Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat terealisasi dengan baik, dalam pelaksanaan suatu perkawinan

syarat dan rukun perkawinan harus diteliti tentang kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan Itsbat Nikah. Itsbat nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang wanita begitu pula sebaliknya wanita hanya boleh mempunyai seorang pria yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974.<sup>6</sup> Apabila seorang suami menginginkan berpoligami harus mempunyai beberapa alasan yang tertuang dalam dalam pasal 4 (2) Undang-undang Perkawinan selain pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :<sup>7</sup> 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan-alasan untuk poligami diatas, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan dijelaskan:<sup>8</sup> 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zayyadi selaku Hakim yang menangani perkara tersebut:

*“Persidangan dari awal kita sudah juga melihat bukti yang ada bahwa perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua itu menyalahi aturan karena pada dasarnya perkawinan itu dicatatkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua tidak dicatatkan di tempat mereka menikah, walaupun bukti buku nikah itu ada tapi identitas termohon satu itu salah atau tidak sama. Sampai kita mendatangkan saksi ahli dari KUA tempat mereka melangsungkan perkawinan dan terbukti tidak adanya nama mereka di dalam buku register KUA tempat termohon satu dan termohon dua melangsungkan perkawinan yakni Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Perkawinan*

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta, PT Grafindo Persada,2013), 139.

<sup>7</sup>H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013)h.140

<sup>8</sup>H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),14.

*mereka itu ternyata terbukti poligami terselubung karena tanpa sepengetahuan istri pertama termohon satu melangsungkan perkawinan dengan termohon dua , Pada dasarnya poligami itu harus izin istri pertama itu ndak maka dari itu bukti-bukti yang ada dari awal sampai akhir maka maka dari bukti tersebut hakim memutuskan untuk menolak pembatalan nikah nikah termohon satu dan dua.”<sup>9</sup>*

Kemudian Bu oleh Bu Munhidotul ummah selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut :

*“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di catatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan berasaskan monogami (seorang suami mempunyai seorang istri dan begitupula sebaliknya) boleh poligami asalkan ada alasan menurut undang undang yang berlaku dan syarat yang sudah di tentukan terutama adalah izin poligami dari istri pertama”Ya, kita dalam persidangan dari awal sampai akhir kita tau dari jawab menjawab seta bukti yang diajukan dari pihak termohon satu dan termohon dua itu tidak ada perkawinan resmi walaupun ada bukti surat nikah, sampai kita datangkan saksi ahli dari Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua yakni di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tidak ada catatan register dengan nama yang sama dengan termohon satu dan termohon dua yang sesuai dengan surat nikah. Lah kok bisa terbit akta nikah tersebut mungkin ada pihak-pihak terkait yang tidak bertanggung jawab, ternyata perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua ibarat kawin-kawinan , bohong-bohongan dan tidak ada saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut. Istri dari almarhum Ketua Kantor Urusan Agama memberi keterangan bahwa di rumah saya kok rame-rame saya tidak tahu pasti adanya perkawinan atau tidak, terus kita lihat fotocopy dari Kantor Urusan Agama Pungging kan ternyata identitas termohon satu tidak sama seperti (nama, alamat, dan pekerjaan) perkawinan antara termohon satu dan termohon dua itu kan termohon satu masih terikat dengan pemohon sebagai istri sah maka dari dinyatakan poligami terselubung kalo umpunya perkawinan antara termohon satu dengan dua benar adanya. Padahal kan poligami yang resmi harus izin dari istri pertama melalui Pengadilan Agama, nikah yang katanya resmi antara termohon satu dengan termohon dua itu nikahnya gak ada yang tau dia menikah termasuk orang tua dari termohon dua juga tidak tahu. Kok bisa surat nikah terbit yaa ada oknum orang bisa kena tipu, tidak menuntut kemungkinan Pegawai Kantor Urusan Agama yang nakal maka dari itu sampai ditangani oleh kepolisian. Maka dari itu Pengadilan Agama tidak membatalkan perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua lah kan apa yang mau dibatlkkan kan perkawinannya tidak resmi tidak ada yang tau maka dari itu majelis hakim menolak pembatalan perkawinan antara termohon satu dan termohon dua.”<sup>10</sup>*

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Roihan selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut: *“bahwa ini bukan poligami terselubung tapi ini itsbat nikah cuma pernikahannya di catatkan di KUA dia bisa menunjukkan surat nikah tapi itu palsu. Jadi ceritanya begini dulu pernikahan termohon satu dan termohon dua itu dilakukan di rumah Kepala KUA saya datangkan*

<sup>9</sup>Pak Zayyadi Wawancara, (kediri,24 April 2018).

<sup>10</sup>Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri,24 April 2018).

*ketua KUA sudah meninggal , jadi istrinya yang datang yang menyaksikan pernikahan tersebut, tetapi di dalam buku register KUA tempat melangsungkan pernikahan yang katanya secara resmi oleh istri ( termohon dua ) kenyataannya di KUA tidak ada, ada memang nomor register tapi namanya salah semuanya tidak cocoklah dengan aslinya tanggal juga tidak ada, bisa jadi milik orang lain ditulis dia. Intinya pernikahan dia yang kedua kali tidak dicatatkan pada waktu statusnya masih suami orang, sehingga itu yang dikatakan poligami terselubung. Menurut undang undang Nomor 1 tahun 1987 pasal 4 ayat 2 syarat orang yang ingin beristri lebih dari satu alasan fakultatif yakni istri mempunyai penyakit , tidak bisa memberi keturunan , istri tidak bisa menjalankan kewajiban ini kalo salah satu tidak terpenuhi itu diizinkan , contoh istri sakit tidak bisa memperoleh keturunan itu bisa diizinkan, tetapi pasal 5 ayat 1 itu alasan komulatif itu harus terpenuhi semua. Seperti Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka dan Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Adil itu biasanya diberi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang ingin melakukan poligami.*

*Kalo komulatif semua tidak terpenuhi ya gak bisa dipenuhi, contoh dapat izin dari istri tapi gak mampu yaa gak bisa dipenuhi tapi biasanya istri pertama ditekan harus memberi izin. Maka dari itu biasanya istri pertama di datangkan. Kalo dalam perkara ini termohon satu adil mau tanda tangan , kaya kok tapi tidak dapat izin ya gak bisa mbak diizinkan oleh Pengadilan Agama. Intinya seorang pria itu hanya boleh mempunyai seorang istri begitu sebaliknya. Pengadilan mengizinkan boleh memiliki istri lebih dari satu tapi ya tadi harus memenuhi alasan yang jelas serta syarat-syaratnya. Lah yang nikah sirihnya tadi kan tidak dicatatkan padahal kan dalam undang undang pasal 2 tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan harus dicatatkan.*

*Lah dikatakan terselubung ya karena tidak terpenuhinya pasal 4 ayat 1 dalam hal suami ingin memiliki istri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan perkawinan ke dua ke tiga itu tidak sahkan ke Pengadilan Agama. ya maka dari itu di tolak itsbat nikahnya yang ditolak termohon satu dan dua bukan poligaminya.”<sup>11</sup>*

Dari wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung dilatarbelakangi adanya perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua (istri kedua) yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan. Nikah di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif, artinya bahwa perkawinan tetap sah, karena standar sah dan perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan. Maka apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Karena tidak adanya bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Dalam perkawinan termohon satu dan istri kedua yakni terbukti poligami seperti yang dipaparkan oleh bu ummah :”*perkawinan antara termohon satu dan termohon dua itu kan termohon satu masih terikat dengan pemohon*

---

<sup>11</sup>Pak Roihan Wawancara, (kediri,24 April 2018)

*sebagai istri sah maka dari dinyatakan poligamiterselubung kalo umpunya perkawinan antara termohon satu dengan dua benar adanya*<sup>12</sup>”

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Zayyadi : *“Perkawinan mereka itu ternyata terbukti poligami terselubung karena tanpa sepengetahuan istri pertama termohon satu melangsungkan perkawinan dengan termohon dua”*<sup>13</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Roihan :

*“Intinya pernikahan dia yang kedua kali tidak dicatatkan pada waktu statusnya masih suami orang, sehingga itu yang dikatakan poligami terselubung.”*<sup>14</sup>

Dari wawancara diatas menjadi salah satu alasan majelis hakim menolak istbat nikah yakni perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua terbukti adanya poligami terselubung , padahal poligami Apabila seorang suami menginginkan berpoligami harus mempunyai beberapa alasan yang tertuang dalam dalam pasal 4 (2) Undang-undang Perkawinan selain pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :<sup>15</sup> 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan-alasan untuk poligami diatas, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan dijelaskan:<sup>16</sup>Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.

Hal ini dikarena perkawinan pemohon dengan istri kedua tersebut termasuk dalam larangan pernikahan, karena perkawinan antara termohon satu dengn istri kedua (termohon dua) termohon satu masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pemohon. Disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 9 disebutkan bahwa: “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang

Faktor lain yang menyebabkan Majelis hakim menolak hal tersebut adalah fakta hukum pada saat persidangan yakni menyatakan bahwa termohon satu dan termohon dua tidak pernah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto serta pengakuan dari termohon dua bahwa buku nikah yang telah selama ini termohon dua (istri kedua) memang tidak pernah melngsungkan perkawinan secara resmi di di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging

<sup>12</sup>Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri,24 April 2018).

<sup>13</sup>Pak Zayyadi Wawancara, (kediri,24 April 2018).

<sup>14</sup>Pak Roihan Wawancara, (kediri,24 April 2018)

<sup>15</sup>.H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013)h.140

<sup>16</sup>H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),14.

Kabupaten Mojokerto mengigat termohon satu masih sah menjadi suami dari pemohon dan akta perkawinan tersebut identitas tidak benar kecuali nama termohon dua juga foto termohon satu dan dua. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan asli yang diterangkan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap alaman 574-577 sebagai berikut :A. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. B. Dihadiri para pihak. C. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta. D. Dihadiri oleh duaorang saksi. E. Pejabat membacakan akta dihadapan pehadap. F. Ditandatangani semua pihak.

Maka dengan adanya pemalsuan bukti otentik berupa akta nikah termohon satu melaporkn termohon dua yang masih bergulir di polres blitar. Mengenai tindak pidana pemalsuan dan atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik , terhadap termohon dua sesuai dalam pasal 263 yang berbunyi :1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dengan adanya fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan-keterangan yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim dalam menolak istbat nikah akibat poligami terselubung perkara Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri telah benar-benar mengorek kasus dengan bukti secara mendetail sehingga putusan yang diajukan ditolak oleh majelis hakim.

### **Implikasi Penolakan Itsbat Nikah akibat poligami terselubung Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.**

Implikasi hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, terdapat empat macam akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu; akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan dan akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat.<sup>17</sup>

Dalam perkara penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Dalam perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.yaitu yang semula termohon satu dengan termohon dua (istri kedua) memiliki hubungan hukum dalam ikatan perkawinan, namun setelah hakim mengeluarkan amar putusan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta setelah dinyatakan kutipan akta nikah No XXX/XX/XXX/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum. maka lenyaplah atau putusnya ikatan

---

<sup>17</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 192-193.

perkawinan antara termohon satu dan termohon dua menurut hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zayyadi selaku Hakim yang menangani perkara tersebut:

*“Perkawinan secara agama dianggap sah, namun jika tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Dari beberapa uraian dari awal sidang hingga akhir kan sudah terbukti adanya kebohongan yakni buku nikah yang palsu karena dalam register di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan tidak ada nama identitas dari termohon satu dan dua sama bahkan tidak ada malah nama orang lain. Terbukti adanya poligami dalam perkawinan yang dilangsungkan antara termohon satu dan dua, bahwa termohon satu masih suami sah dari pemohon, kesalahan yang lain tidak melakukan izin poligami sesuai dengan aturan undang-undang yang ada poligami yang sah adalah izin dari istri yang di sahkan di Pengadilan Agama. Tapi malah sebaliknya maka dari itu timbul akibat dari penolakan pembatalan perkawinan yakni seperti ya antara termohon satu dan dua ya tidak ada hubungan kembali seperti awal. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak luar kawin soalnya perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua tidak dicatikan, jadi tidak abisa membuat akta lahir, Anak dari termohon dua dan termohon satu mau nuntut warisan ya gak bisa kan perkawinan ibu dan bapaknya sirih dan anaknya hubungannya dengan ibunya saja (nasab).”<sup>18</sup>*

Kemudian Bu oleh Bu Munhidotul ummah selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa ya kan itu perkawinan seharusnya harus dicatikan menurut Undang-Undang Pasal 2 ayat 2 kan mereka menikah tanpa sepengetahuan atau sirih. Dan perkawinan antara termohon satu dan termohon dua itu gak ada yang tahu buku nikah yang dibuat bukti juga palsu karena saksi yang kita datangkan dari Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan ternyata tidak ada dalam buku register nama yang sama sesuai dengan buku nikah. Pada saat melangsungkan perkawinan antara termohon satu dan dua termohon satu masih dalam ikatan suami yang sah dengan pemohon. Akibat dari beberapa bukti yang ada dari awal hingga akhir majelis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan antara termohon satu dengan dua kan apa yang mau dibatalkan nikahnya soalnya tidak dicatikan dan buku nikah tersebut palsu. Maka akibat yang timbul dari penolakan pembatalan perkawinan termohon satu dan termohon dua yakni tidak ada hubungan / ikatan suami istri, ya seperti tidak terjadi perkawinan dan bukti buku nikah itu palsu ya mau nuntut ya gak bisa dan tidak berlaku lagi kan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. Termohon dua mempunyai anak dari termohon satu ya kalo mau nununtut warisan ya gak bisa nikahnya aja sudah tidak didaftarkan, seolah bohong-bohongan maka dari itu anak mau nuntut dapet warisan dari bapaknya kan tidak bisa dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya saja nasab juga dari ibu saja.”<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup>Pak Zayyadi Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

<sup>19</sup>Bu Munhidotul Ummah Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Roihan selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut:

*“Termohon satu dan termohon dua dari awal kan nikahnya tidak dicatatkan (sirih) walaupun dia mempunyai bukti surat nikah,kan sudah didatangkan saksi dan ternyata bukti yang mereka tunjukkan itu palsu ya dan masih terikat perkawinan antara termohon satu dengan pemohon maka akibat dari putusan yaang dibatalkan itu istbat nikanya loh bukan poligaminya maka dari itu akibatnya hanya ada hubungan dengan ibu nya saja sebab perkawinan yang kedua kalinya sah menurut agama tetapi tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan, waktu itu kenapa tidak izin ke Pengadilan Agama kan pada waktu itu masih menjadi suami orang.dan anaknya tidak bisa mendapatkan warisan enak saja mau nuntut warisan dengan adanya bukti palsu tidak bisa dan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 186, anaknya pula tidak bisa mendapatkan akta soalnya ya itu tadi perkawinan yang tidak dicatatkan benar diakui dalam Islam tetapi konsekuensinya negara tidak mengakui hukum juga tidak bisa melindungi dengan tidak adanya bukti autentik tadi mbak. Kalo tidak ada peraturan mengenai pencatatan ya hampir tiap hari ada istri dan suami ceria dengan hanya kata saya talak tidak melalui hukum yang ada, yang rugi ya istriya tidak bisa mendapatkan apa-apa dari suaminya dan suami ya enak saja langsung menikah lagi. Maka dari itu sangat penting melakukan pencatatan perkawinan dan izin poligami dari pengadilan. Biar hak istri dan anak dijamin oleh negara.”<sup>20</sup>*

Dari wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan itsbat nikah yakni Dampak terhadap suami Hampir tidak ada dampak yang merugikan bagi suami yang menikah di bawah tangan, karena perkawinan dianggap tidak sah di mata negara, suami tidak ada tanggungan kewajiban menafkahiistri maupun anaknya dan tidak ada pembagian harta seperti warisan dan harta gono gini. Dalam pandangan hukum positif perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan pengakuan hukum. Perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi dimata hukum, walaupun perkawinan itu sudah dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaannya. Karena dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang dicatatkan.

Penolakan itsbat nikah tersebut berdampak pula terhadap termohon dua sebagai istri kedua, secara hukum tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tidak pernah terjadi. Meski secara agama dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan di anggap tidak sah dimata hukum.Terlebih lagi dampak putusan pembatalan itsbat nikah terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua Status anak : dianggap anak yang tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 anaktentang kedudukan anak :

---

<sup>20</sup>Pak Roihan Wawancara, (kediri,24 April 2018).

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 yakni :1. anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 99 anak yang sah adalah :A. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. B. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dalam Pasal 100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam status kelahiran anak di anggap sebagai anak luar nikah hanya mencantumkan nama ibu. Ketidak jelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya, hal ini jelas merugikan anak tersebut karena tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan dan warisan dari ayahnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pemaparan serta analisis data yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab Kediri) :

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab Kediri). Sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim dilatarbelakangi :Perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua merupakan perkawinan sirih (tidak dicatatkan), adanya unsur poligami terselubung dan adanya pemalsuan bukti otentik berupa akta nikah termohon satu dan istri kedua.
2. Implikasi Penolakan Itsbat Nikah akibat poligami terselubung Studi Kasus Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu yakni :Tidak sahnya perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua (termohon dua) Kutipan akta tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum. Anak yang dihasilkan dari perkawinan termohon satu dengan istri kedua dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dan hanya saling mewarisi dari jalur ibu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Amir Nurrudin dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1 Tahun 1974 ampai KHI)* (Jakarta : 2004)  
*di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)

Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

M. Anshary. MK., *Hukum Perkawinan Cet. Ke-2*

Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2010)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2013)

## **2. Wawancara**

Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

Pak Zayyadi Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

Pak Roihan Wawancara, (kediri, 24 April 2018).